

WP OP Pengusaha Tertentu

Budi Santoso seorang pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan sepatu dengan merk usaha “Batain”.

Mempunyai tempat usaha di 3 lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya. Adapun identitas Budi Santoso adalah sebagai berikut:

Alamat tempat tinggal : Jl. Hasyim Ashari No. 88 Jakarta
No. Telp : 63854329 / No. Fax : 63854328
Kelurahan Petojo. Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat - 10150
NPWP : 01.234.567.7-025.000
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu

Alamat tempat usaha (1) : Jl. Lingkar Luar Barat No. 18
Kelurahan Cengkareng. Kecamatan Pegadungan
Jakarta Barat – 11470
No. Telp : 55763434 / No. Fax : 55763435
NPWP : 01.234.567.7-034.001
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng

Alamat tempat usaha (2) : Jl. Perkutut No. 20
Kelurahan Meruya Utara. Kecamatan Kembangan
Jakarta Barat – 11620
No. Telp : 5855677 / No. Fax : 5855678
NPWP : 01.234.567.7-086.002
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan

Alamat tempat usaha (3) : Jl. Setia Baru No. 30
Kelurahan Jelambar Baru.
Kecamatan Grogol Petamburan
Jakarta Barat – 11460
No. Telp : 5658887 / No. Fax : 5658889
NPWP : 01.234.567.7-036.003
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan

Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Budi Santoso dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- Ellionora Wijaya, istri (sebagai ibu rumah tangga), lahir tanggal 23 Maret 1969.
- Jordan Wiradhana, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 8 Mei 1994.
- Adeline Wiradhana, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 20 Desember 1997.
- Exel Wiradhana, anak kandung (Balita), lahir tanggal 23 Maret 2000.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Budi Santoso menyelenggarakan pembukuan. Dari pembukuan tahun 2009 jumlah penjualan untuk tiap-tiap lokasi adalah sebagai berikut:

Bulan	Tempat Usaha (1)	Tempat Usaha (2)	Tempat Usaha (3)	Total
Januari	25.455.000	18.350.000	19.650.000	63.455.000
Februari	24.550.000	15.500.000	20.450.000	60.500.000

Maret	28.950.000	20.450.000	21.375.000	70.775.000
April	20.405.000	22.500.000	25.775.000	68.680.000
Mei	22.025.000	25.650.000	23.050.000	70.725.000
Juni	25.650.000	22.750.000	21.450.000	69.850.000
Juli	35.850.000	22.850.000	20.650.000	79.350.000
Agustus	40.250.000	24.750.000	18.225.000	83.225.000
September	19.550.000	21.650.000	24.550.000	65.750.000
Oktober	25.950.000	21.000.000	17.350.000	64.300.000
November	22.450.000	19.050.000	18.250.000	59.750.000
Desember	20.150.000	22.325.000	20.950.000	63.425.000
Total	311.235.000	256.825.000	251.725.000	819.785.000

Lain – lain :

1 Dalam tahun pajak 2009 tidak terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

2 Daftar Harta dan Daftar Kewajiban Budi Santoso pada akhir tahun 2005 adalah sebagai berikut

Maret	28.950.000	20.450.000	21.375.000	70.775.000
April	20.405.000	22.500.000	25.775.000	68.680.000
Mei	22.025.000	25.650.000	23.050.000	70.725.000
Juni	25.650.000	22.750.000	21.450.000	69.850.000
Juli	35.850.000	22.850.000	20.650.000	79.350.000
Agustus	40.250.000	24.750.000	18.225.000	83.225.000
September	19.550.000	21.650.000	24.550.000	65.750.000
Oktober	25.950.000	21.000.000	17.350.000	64.300.000
November	22.450.000	19.050.000	18.250.000	59.750.000
Desember	20.150.000	22.325.000	20.950.000	63.425.000
Total	311.235.000	256.825.000	251.725.000	819.785.000

Daftar Kewajiban

No	Jenis Harta	Thn Perolehan	Harga Perolehan (Rupiah)	Keterangan
1	Tabungan	2005	25.000.000	Bank Mandiri
2	Rumah (Warisan)	1990	450.000.000	Hasyim Ashari
3	Bangunan	1998	150.000.000	Usaha
4	Mesin	1998	45.000.000	Usaha
5	Perabot Kantor	1999	8.000.000	Usaha
6	Minibus	2000	95.000.000	Usaha
7	Sepeda Motor	2000	8.500.000	Usaha

Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2009 untuk

masing-masing lokasi usaha serta bagaimana pengisiannya di Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi?

Penjelasan:

Dasar Hukum:

Pasal 25 ayat 7 huruf c Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (link ke UU PPh.doc)

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 (link ke PMK 255.pdf) tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

No	Jenis Kewajiban	Thn Perolehan	Harga Perolehan (Rupiah)	Keterangan
1	Hutang ke Bank XYZ	2000	200.000.000	Pinjaman Usaha

Sebagai WPOP Pengusaha Tertentu yang memiliki outlet di beberapa lokasi, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar oleh Budi Santoso adalah sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan. Dan pembayaran PPh Pasal 25 tersebut merupakan pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak 2009 karena Budi Santoso tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final.